



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3638/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA SEMINAR NASIOANAL KE-IV
PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Seminar Nasioanal Ke-IV Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Seminar Nasioanal Ke-IV Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1333/UN17.5/TU/2021 tanggal 28 Oktober 2021, perihal Permohonan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SEMINAR NASIOANAL KE-IV PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Seminar Nasioanal Ke-IV Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditctapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3638 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 NOVEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA SEMINAR NASIOANAL KE-IV PENDIDIKAN
 PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
 PANITIA SEMINAR NASIOANAL KE-IV
 PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	JABATAN DALAM KEPANITIAN	NAMA	Pangkat dan Gol
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes (Dekan FKIP)	Pembina Utama Madya IV/d
2.	Ketua	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd	Pembina Utama IV/e
3.	Sekretaris	Dr. H. PM. Labulan, M.Pd	Pembina Utama Muda IV/c
4.	Bendahara	Rita Magdalena, S.Pd., M.Pd	
5.	Seksi Acara	1. Dr. Rusdiana, M.Pd 2. Christie Stephanie Piar, M.M 3. Andi Maharani, M.P	Penata III/c
6.	Seksi Perlengkapan	1. Ludfi Zaldi, M.Si 2. Muhammad Syailillah, S.Kom 3. Umar Dhani 4. Ardin	
7.	Seksi Humas/Pubdekdok	1. Petrus Fendiyanto, S.Pd., M.Si 2. Maradona, S.Pd., M.Pd 3. Edwardus Iwantri Goma, S.Pd., M.Sc	Penata Muda TK I. / III b Penata Muda TK I. / III b
8.	Seksi Kesekretariatan	1. Muhammad Yusuf, S.Sos 2. Siska Saragih, S.Pd., M.Pd 3. Erna Suhartini, S.Pd., M.Pd 4. Fara Virgianita Pangadongan, S.Pd, M.Pd 5. Fetri Ari Siswanti, S.Pd., M.Pd 6. Hermansyah, SE	Penata / III c Pengatur Muda TK I. / II b

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024